

PEMBIAYAAN PRINSIP BAGI HASIL, PRINSIP JUAL BELI DAN PRINSIP SEWA TERHADAP FALAH LABA

Whedy Prasetyo

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember
Jl. Jawa No.17 Tegalboto, Kotak Pos 125 Jember, 68121

Abstract:

Each business or individual was inseparable with the need of fund to finance the industry or to do consumption. Financing could be very crucial because this financing factor was as the key of development of Bank Umum Syariah (BUS) in the future. Ideally, BUS financing was dominated by principle of profit-sharing financing, principle of sell-buy financing and principle of lease financing where those financings were held using bargaining agreement and profit-sharing which had to be agreed by syariah principle. This research examined the effect of information content on principle of profit-sharing financing, principle of sell-buy financing and principle of lease financing to earning falah of BUS. These samples used purposive sampling method in BUS that releasing financial statements between 2004 and 2009 in which they were not loss. Data was collected from BUS website and Indonesia Bank. The result of this research used multiple regression analysis to structural equation modelling (SEM) by using alternative method partial least square (PLS). It showed that two variables namely principle of profit-sharing financing and principle of sell-buy financing had positive significant effect to earning falah of BUS.

Key words: *principle of profit-sharing financing, principle of sell-buy financing, principle of lease financing, and earning falah.*

Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, telah memungkinkan bank syariah beroperasi sepenuhnya sebagai Bank Umum Syariah. Menurut Ascarya & Yumanita (2006), menjelaskan bahwa bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui ke-

giatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (safe deposit box). Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan *sadaqah* (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan*

Korespondensi dengan Penulis:

Whedy Prasetyo: Telp./Faks. +62 331 332 150

E-mail: whedy.p@gmail.com

Pembiayaan Prinsip bagi Hasil, Prinsip Jual Beli dan Prinsip Sewa terhadap *Falah* Laba

Whedy Prasetyo

(pinjaman kebajikan). Selain itu, perbankan syariah memiliki tujuan tertentu yaitu; 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi untuk bermuamalah secara Islam, khususnya *muamalah* yang berhubungan dengan perbankan; 2) untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi; 3) meningkatkan kualitas hidup umat.

Lebih lanjut Ascarya & Yumanita (2006), menjelaskan perbankan syariah harus menjaga keberlangsungan usahanya agar dapat bertahan dan mengembangkan usaha lebih maju dengan menawarkan produk kepada konsumen melalui pembiayaan. Pembiayaan bank syariah adalah semua pembiayaan berupa penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabahnya untuk mendukung investasi dan memperoleh penghasilan. Muhammad (2007), menyatakan penyaluran dana terdiri dari: (1) prinsip jual beli; (2) pembiayaan bagi hasil; (3) prinsip sewa menyewa. Pembiayaan jual beli di perbankan syariah dilaksanakan sehubungan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Pembiayaan prinsip jual beli ini ada tiga macam, yaitu: *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Salah satu tujuan dari pembiayaan ini adalah keuntungan yang ditentukan di depan dan menjadi bagian dari harga atas barang yang dijual. Keuntungan inilah yang nantinya akan menjadi suatu pendapatan bagi perbankan syariah, sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal memercayakan sejumlah modal kepada pengelola baik itu dengan kontribusi 100% maupun tidak dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Keuntungan ini akan menjadi salah satu pendapatan.

Lebih lanjut menurut Muhammad (2007), Anto & Saraswati (2011), menyatakan bahwa pembiayaan perbankan syariah dengan prinsip *ijarah* yang dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Dalam jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada *ijarah* objek tran-

saksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Harga sewa inilah yang nantinya menjadi pendapatan.

Al-Suwailem (2007), menyatakan bahwa pembiayaan prinsip jual beli dan *ijarah*, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual, sedangkan pembiayaan bagi hasil, tingkat keuntungan ditentukan nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Hal ini berarti tujuan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk memperoleh laba. Artinya, perbankan syariah berorientasi *falah* laba yaitu kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kemakmuran di dunia bisa diimplementasikan dengan adanya laba dan kebahagiaan akhirat bisa diimplementasikan dengan meningkatkan ibadah kita, salah satunya membantu masyarakat dalam kemakmuran sosial.

Lebih lanjut menurut Purnamasari (2009), menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia dan mempunyai hubungan positif. Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia, sedangkan pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Selain itu, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* secara simultan berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut dan penelitian Purnamasari (2009), peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang pelaksanaan pembiayaan prinsip syaria'ah terhadap laba bank umum syariah. Akan tetapi perbedaannya, dalam penelitian terdahulu hanya meneliti pengaruh pembiayaan

prinsip bagi hasil dan pembiayaan *murabahah* saja yang merupakan salah satu pembiayaan prinsip jual beli, sedangkan penelitian ini akan meneliti atas produk utama perbankan syariah yaitu pembiayaan prinsip bagi hasil, pembiayaan prinsip jual beli, dan pembiayaan prinsip sewa. Perbedaan lain terhadap penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian ini bukan pengaruh pembiayaan terhadap laba, akan tetapi pelaksanaan strategi pembiayaan perbankan syariah terhadap *falah*. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan pembiayaan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dan prinsip sewa terhadap *falah* laba.

Prinsip pembiayaan pada perbankan umum syariah atas pelaksanaan strategi pembiayaan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa terhadap *falah* laba dapat dimodelkan, yaitu dengan mendasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian memberikan pendekatan yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa, secara parsial mampu mencapai *falah* laba.

Menurut Iskandar (2011) dan Sudarsono (2011), menyatakan bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan pembiayaan bagi hasil. Jika dalam konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, sedangkan bank syariah tidak ada istilah bunga akan tetapi menerapkan sistem bagi hasil. Dari bagi hasil inilah perbankan syariah memperoleh pendapatan bagi hasil. Lebih lanjut Iskandar (2011), menyatakan bahwa dengan pemberian pembiayaan bagi hasil kepada nasabah, perbankan syariah nantinya akan mendapatkan pendapatan berupa pendapatan bagi hasil *mudharabah* maupun pendapatan bagi hasil *musarakah*. Dengan demikian, perbankan syariah diharapkan meningkatkan laba perusahaan.

Yaya, Martawireja & Abdurahim (2009), menyatakan bahwa pembiayaan prinsip jual beli di bank syariah dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan secara transparan di depan dan menjadi bagian harga atas

barang yang dijual. Dari aktivitas pembiayaan prinsip jual beli yang diberikan perbankan syariah kepada nasabah, perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan marjin *murabahah* dan pendapatan bersih *ishtisna*. Dengan adanya pendapatan perbankan syariah akan meningkatkan laba perbankan syariah tersebut.

Lebih lanjut kajian empiris Al-Suwailem (2007), berpendapat bahwa laba bersih merupakan suatu keuntungan yang diperoleh dari hasil laba bruto dikurangi biaya operasi, misalnya sewa, pemasaran, pajak, gaji, penerangan listrik, bunga dan penyusutan. Laba EAT tersebut sudah terjadi pengurangan zakat dan beban pajak. Dengan adanya pembiayaan prinsip jual beli, perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan *falah*. Wijayanti (2007), menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat secara parsial. Selain itu, dalam penelitian ini tidak hanya pembiayaan *murabahah* saja, akan tetapi pembiayaan prinsip jual beli termasuk pembiayaan *istishna* yang nantinya akan mempengaruhi terhadap *falah*.

Sewa dalam perbankan syariah disebut *ijarah*. *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila ada jual beli objek transaksinya adalah barang pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Harga sewa disepakati pada awal perjanjian (Muhammad, 2007). Lebih lanjut Al-Suwailem (2007), menyatakan bahwa dengan adanya pembiayaan prinsip *ijarah*, perbankan syariah akan mendapatkan pendapatan berupa pendapatan sewa *ijarah* yang nantinya bisa meningkatkan laba perusahaan. Selain itu perbankan syariah harus mengeluarkan zakat dari bank setiap tahunnya yang nantinya akan mengurangi laba. Dengan demikian, menunjukkan bahwa laba EAT perbankan syariah sudah dikurangi zakat, yang nantinya dengan pembiayaan prinsip bagi hasil dapat meningkatkan *falah*.

Pembiayaan Prinsip bagi Hasil, Prinsip Jual Beli dan Prinsip Sewa terhadap *Falah* Laba

Whedy Prasetyo

Ketiga prinsip pembiayaan tersebut, menurut peneliti merupakan produk dan sumber utama pendapatan perbankan syariah. Maka bank syariah harus melaksanakan pembiayaan untuk peningkatan laba yang diharapkan, dan nantinya akan menjadikan bank syariah dapat menjaga keberlangsungannya untuk mencapai *falah* laba, yaitu meningkatkan kemakmuran sosial atau dunia maupun kebahagiaan di akhirat.

HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang, dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₁ : pembiayaan prinsip bagi hasil mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *falah* laba.

H₂ : pembiayaan prinsip jual beli mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *falah* laba.

H₃ : pembiayaan prinsip sewa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *falah* laba.

METODE

Subyek penelitian ini merupakan Bank Umum Syariah (BUS), berupa data sekunder atas laporan keuangan yang berakhir 31 Desember antara tahun 2004 sampai tahun 2009 yang diperoleh dari *website* masing-masing BUS dan Bank Indonesia (BI, Statistik Perbankan Syariah November 2010).

Teknik sampling yang digunakan yaitu metode *purposive sampling*. Pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yaitu BUS yang berdiri dan mengeluarkan laporan keuangannya antara tahun 2004 sampai 2009 serta selama periode tersebut tidak mengalami rugi, yaitu PT Bank

Syariah Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Syariah Mega Indonesia, sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

Dengan signifikansi $\alpha = 0,05$ artinya derajat kesalahan sebesar 5%, hasil *loading factor* untuk indikator masing-masing konstruk variabel independen harus reliabel dengan memiliki nilai korelasi di atas 0,70. Perhitungan dilakukan melalui *structural equation modelling* (SEM) dengan menggunakan metode alternatif *partial least square* (PLS) (Ghozali, 2008), alat analisis adalah: (1) uji t, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa mampu mencapai *falah* laba secara individual (parsial). (2) *R-Square*, atas perubahan nilai *R Square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif.

HASIL

Analisis Data

Statistik Deskriptif

Perhitungan statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 1.

Terlihat bahwa rata-rata *falah* laba pada BUS bernilai Rp 99,404 M dengan standar deviasi sebesar Rp 78,012 M. Nilai *falah* laba yang maksimum terjadi pada PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp 306,706 M. Artinya selama periode penelitian, terlihat bahwa *falah* laba yang paling besar terjadi pada tahun 2009 yaitu PT Bank

Tabel 1. Statistik Deskriptif Sampel Data Penelitian

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Pembiayaan prinsip bagi hasil	29,56 M	6595,455 M	2.548,9 M	2.269,59 M
Pembiayaan prinsip jual beli	241,525 M	8290,461 M	3.585,8M	2.089,06 M
Pembiayaan prinsip sewa	0.00	530 M	109,557 M	139,344 M
Falah Laba	3,302 M	306,706 M	99,404 M	78,012 M

Tabel 2. Hasil *Outer Loadings*

	Original Sample Estimate	Mean of Sub Samples	Standard Deviation	T-statistic
Pembiayaan prinsip bagi hasil	1,000	1,000	0,000	
Pembiayaan prinsip jual beli:				
Istishna	0,768	0,752	0,077	9,997
Murabahah	0,925	0,928	0,008	116,463
Falah laba	0,948	0,943	0,032	29,460
Pembiayaan prinsip sewa	1,000	1,000	0,000	

Syariah Mandiri. Artinya, pada tahun 2009 khususnya PT Bank Syariah Mandiri bisa mempertinggi pembiayaan di tahun berikutnya, hal ini karena laba yang dihasilkan lebih tinggi dari BUS yang lainnya. Dengan tingginya pembiayaan, diharapkan pendapatan akan meningkat, maka kemakmuran sosial juga diharapkan akan meningkat, sedangkan untuk nilai *falah* laba yang minimum yaitu sebesar Rp 3,302 M terjadi pada tahun 2005 terhadap PT Bank Syariah Mega Indonesia. Artinya, bank tersebut pada tahun 2005 cukup rendah dalam menghasilkan laba, hal ini dapat memberikan kontribusi kepada kemakmuran sosial.

Pada variabel pembiayaan prinsip bagi hasil, nilai pembiayaan maksimum terjadi pada PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2009 sebesar Rp 6595,455 M, artinya memungkinkan memperoleh laba lebih besar dari hasil pembiayaan prinsip bagi hasil yang telah diberikan kepada nasabah, sedangkan nilai pembiayaan minimum terjadi pada PT Bank Syariah Mega Indonesia pada tahun 2004 sebesar Rp 29,56 M, artinya lebih sedikit kemungkinannya untuk memperoleh tingkat laba yang tinggi.

Untuk variabel pembiayaan prinsip jual beli, nilai pembiayaan maksimum terjadi pada PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2009 sebesar Rp 8290,461 M, artinya memiliki tingkat pembiayaan prinsip jual beli yang sangat bagus, sehingga memungkinkan untuk memperoleh laba yang maksimum, sedangkan untuk nilai pembiayaan minimum terjadi pada PT Bank Syariah Mega Indonesia pada tahun 2004 sebesar Rp 241,525 M, artinya dibandingkan BUS lainnya cukup rendah mengalami pembiayaan prinsip jual beli.

Pada variabel pembiayaan prinsip sewa, nilai pembiayaan maksimum terjadi pada PT Bank Syariah Muamalat Indonesia pada tahun 2009 sebesar Rp.530 M, artinya memungkinkan mendapatkan pendapatan dari pembiayaan yang lebih besar dari pada BUS yang lainnya, sedangkan nilai pembiayaan minimum terjadi pada PT Bank Syariah Mega Indonesia yang dialami selama periode tahun penelitian ini kecuali pada tahun 2008. Artinya, bank tersebut selama tahun 2004 sampai tahun 2009 hanya pada tahun 2008 saja yang melakukan pembiayaan prinsip sewa.

Perhitungan analisis regresi linier berganda dengan *structural equation modelling* (SEM) dengan menggunakan alternatif *partial least square* (PLS), adalah:

Hasil output menunjukkan bahwa *loading factor* untuk indikator masing-masing konstruk pembiayaan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dan prinsip sewa tinggi di atas yang dipersyaratkan 0,70. Maka tidak ada salah satu indikator dari masing-masing variabel yang perlu diestimasi kembali dengan menghilangkan salah satu indikator dari masing-masing variabel pembiayaan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dan prinsip sewa.

Tabel 3. *Composite Reliability*

	Composite Reliability
Pembiayaan prinsip bagi hasil	1,000
Pembiayaan prinsip jual beli	0,838
Pembiayaan prinsip sewa	1,000
Falah laba	0,939

Pembiayaan Prinsip bagi Hasil, Prinsip Jual Beli dan Prinsip Sewa terhadap *Falah* Laba

Whedy Prasetyo

Composite reliability dari konstruk pembiayaan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dan prinsip sewa sangat tinggi yang ditunjukkan oleh nilai *composite reliability* sebesar 0,939 di atas yang dipersyaratkan sebesar 0,70 (Tabel 3).

Indikator laba masing-masing memberikan nilai *weight* sebesar 0,564, dengan melihat nilai t-statistik, maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator laba signifikan karena nilai t-statistik di atas 1,734. Jadi indikator laba valid untuk mengukur konstruk variabel terikat yaitu *falah* laba (Tabel 4).

Berdasarkan nilai koefisien regresi variabel dari model regresi linier berganda di atas, bahwa pembiayaan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dan prinsip sewa mempengaruhi *falah* laba, adalah: (a) koefisien regresi variabel pembiayaan prinsip bagi hasil (X_1), menunjukkan nilai estimasi parameter sebesar 0.804 dan signifikan pada 5% mempunyai pengaruh positif terhadap besarnya *falah* laba, artinya dengan semakin besarnya pembiayaan prinsip bagi hasil maka *falah* laba semakin tinggi. (b) Koefisien regresi variabel pembiayaan prinsip jual beli (X_2), menunjukkan nilai estimasi param-

eter sebesar 0,328 dan signifikan pada 5% mempunyai pengaruh positif terhadap besarnya *falah* laba, artinya dengan semakin besarnya pembiayaan prinsip jual beli maka *falah* laba semakin tinggi. (c) Koefisien regresi variabel pembiayaan prinsip sewa (X_3), menunjukkan nilai estimasi parameter sebesar -0,439 dan signifikan pada 5% mempunyai pengaruh negatif terhadap besarnya *falah* laba, artinya dengan semakin besarnya pembiayaan prinsip sewa maka *falah* laba semakin rendah (Tabel 5)..

Pengujian dengan Uji t (Parsial)

Tabel 6. Pengujian Hipotesis dengan Uji t

Variabel	t Hitung	t Tabel
Pembiayaan prinsip bagi hasil (X_1)	5,346	1,734
Pembiayaan prinsip jual beli (X_2)	2,633	1,734
Pembiayaan prinsip sewa (X_3)	4,022	1,734

Berdasarkan hasil yang diperoleh Tabel 6 tersebut dapat dijelaskan adalah: (a) variabel pembiayaan prinsip bagi hasil (X_1), yaitu t hitung > t

Tabel 4. Hasil *Outer Weights*

	Original Sample Estimate	Mean of Sub Samples	Standard Deviation	T-statistic
Pembiayaan prinsip bagi hasil	1,000	1,000	0,000	
Pembiayaan prinsip jual beli:				
Istishna	0,429	0,423	0,030	14,528
Murabahah	0,724	0,733	0,052	13,822
Pembiayaan prinsip sewa	1,000	1,000	0,000	
Falah laba	0,564	0,561	0,043	12,982

Tabel 5. Hasil *Inner Weights*

	Original Sample Estimate	Mean of Sub Samples	Standard Deviation	T-statistic
Pembiayaan prinsip bagi hasil (X_1) → Falah laba	0,804	0,780	0,150	5,346
Pembiayaan prinsip jual beli (X_2) → Falah laba	0,328	0,330	0,124	2,633
Pembiayaan prinsip sewa (X_3) → Falah laba	-0,439	-0,399	0,109	4,022

tabel ($5,346 > 1,734$) maka H_0 ditolak dan hipotesis penelitian diterima, artinya pembiayaan prinsip bagi hasil mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *falah* laba. (b) Variabel pembiayaan prinsip jual beli (X_2), yaitu t hitung $>$ t tabel ($2,633 > 1,734$) maka H_0 ditolak dan hipotesis penelitian diterima, artinya pembiayaan prinsip jual beli mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *falah* laba. (c) Variabel pembiayaan prinsip sewa (X_3), yaitu t hitung $>$ t tabel ($4,022 > 1,734$) maka H_0 ditolak dan hipotesis penelitian diterima, artinya pembiayaan prinsip sewa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *falah* laba.

Hasil penelitian ini menunjukkan ketiga variabel bebas yaitu variabel pembiayaan prinsip bagi hasil (X_1), pembiayaan prinsip jual beli (X_2) dan pembiayaan prinsip sewa (X_3) secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu variabel *falah* laba (Y).

Analisis R-Square

Analisis menggunakan *structural equation modelling* (SEM) dengan menggunakan metode alternatif *partial least square* (PLS), model struktur dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk variabel terikat, sehingga interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Hasil nilai output, menunjukkan bahwa nilai *R-Square* sebesar 0,767 berarti model regresi memiliki tingkat *goodness-fit* yang baik, sehingga variabel *falah* laba dapat dijelaskan oleh ketiga variabel dalam model yaitu pembiayaan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dan prinsip sewa sebesar 76,7%, sedangkan 23,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model ini.

PEMBAHASAN

Hasil perhitungan uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel pembiayaan prinsip bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap *falah* laba. Besarnya pengaruh variabel pembiayaan prinsip bagi hasil

tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil analisis koefisien parameter pembiayaan bagi hasil ke *falah* laba memberikan nilai estimasi parameter 0,804, artinya pembiayaan prinsip bagi hasil mempunyai pengaruh positif terhadap besarnya *falah* laba, sehingga dengan semakin besarnya pembiayaan prinsip bagi hasil maka *falah* laba bank umum syariah akan semakin tinggi pula.

Hasil ini menguatkan pendapat penelitian Iskandar (2011), menyatakan bahwa bank syariah untuk penyaluran dananya yang dikenal dengan pembiayaan bagi hasil. Jika dalam konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, sedangkan bank syariah tidak ada istilah bunga akan tetapi menerapkan sistem bagi hasil. Dari bagi hasil inilah perbankan syariah memperoleh pendapatan bagi hasil. Dengan pemberian pembiayaan bagi hasil kepada nasabah, perbankan syariah nantinya akan mendapatkan pendapatan berupa pendapatan bagi hasil *musyarakah* maupun pendapatan bagi hasil *mudharabah*. Dengan demikian, perbankan syariah diharapkan meningkatkan laba perusahaan. Selain itu, hasil ini menguatkan pendapat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wijayanti (2007), menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat secara parsial.

Pengujian atas pembiayaan prinsip jual beli berdasarkan hasil perhitungan uji t (parsial), menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *falah* laba. Besarnya pengaruh variabel pembiayaan prinsip jual beli tersebut diketahui berdasarkan hasil analisis koefisien parameter pembiayaan prinsip jual beli pada *falah* laba memberikan nilai estimasi parameter 0,328, artinya pembiayaan prinsip jual beli mempunyai pengaruh positif terhadap besarnya *falah* laba, sehingga dengan semakin besarnya pembiayaan prinsip jual beli maka *falah* laba di bank umum syariah akan semakin tinggi.

Hasil ini menguatkan pendapat penelitian Sudarsono (2011), menyatakan bahwa pembiayaan

Pembiayaan Prinsip bagi Hasil, Prinsip Jual Beli dan Prinsip Sewa terhadap *Falah* Laba

Whedy Prasetyo

jual beli di perbankan syariah dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual dan aktivitas pembiayaan prinsip jual beli yang diberikan perbankan syariah kepada nasabah, perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan margin *murabahah* dan pendapatan bersih *ishtisna* sehingga dengan adanya pendapatan perbankan syariah akan meningkatkan laba perbankan syariah tersebut. Selain itu, hasil ini menguatkan pendapat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wijayanti (2007), menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat secara parsial

Selanjutnya pengujian atas variabel sewa berdasarkan hasil perhitungan uji t (parsial), menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *falah* laba. Namun pada hasil analisis koefisien parameter, menunjukkan bahwa pembiayaan sewa pada *falah* laba memberikan nilai estimasi parameter -0,439, artinya pembiayaan prinsip sewa mempunyai pengaruh negatif terhadap besarnya *falah* laba, sehingga dengan semakin besarnya pembiayaan prinsip sewa maka *falah* laba di bank umum syariah akan semakin rendah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan pendapat penelitian Ascarya & Yumanita (2006), menyatakan bahwa sewa dalam perbankan syariah (*ijarah*) dilandasi adanya perpindahan manfaat, dan harga sewa disepakati pada awal perjanjian. Dengan adanya pembiayaan prinsip sewa, perbankan syariah akan mendapatkan pendapatan bagi perbankan syariah berupa pendapatan sewa *ijarah* yang nantinya akan mampu meningkatkan laba perusahaan. Hasil penelitian ini, atas pembiayaan prinsip sewa yang tidak mendukung *falah* atas laba disebabkan nasabah pada obyek penelitian lebih menggunakan pembiayaan prinsip jual beli. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya prinsip sewa sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya

adalah barang, namun pada sewa objek transaksinya adalah jasa, sehingga perlu sosialisasi atas penjelasan lebih jelas sehingga nasabah akan lebih meminati yang tetap disesuaikan dengan kebutuhannya. Dengan mendasarkan pada Machmud & Rukmana (2010) dan Pasal 1 ayat 25 huruf b dan e, Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yaitu bawa pembiayaan sewa merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembiayaan prinsip bagi hasil dan jual beli secara parsial mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap daya *falah* laba, hasil yang memberikan penjelasan bahwa semakin besar pembiayaan bagi hasil dan jual beli menjadikan *falah* laba semakin tinggi. Hasil penelitian yang menguatkan pendapat penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba secara parsial serta pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba secara parsial.

Selanjutnya pengujian atas variabel sewa berdasarkan hasil perhitungan uji parsial, menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *falah* laba. Namun pada hasil analisis koefisien parameter menunjukkan bahwa pembiayaan prinsip sewa mempunyai pengaruh negatif terhadap besarnya *falah* laba, sehingga dengan semakin besarnya pembiayaan prinsip sewa maka *falah* laba di bank umum syariah akan semakin rendah.

Saran

Pelaksanaan pembiayaan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dan prinsip sewa terhadap *falah* laba, disarankan penggunaan kajian teoritis atas *falah* untuk dikembangkan lagi pada lingkungan

syariah yang lebih luas, hal ini dikarenakan tujuan perbankan syariah tidak hanya *profit-oriented*, akan tetapi melingkupi kehidupan dunia dan akhirat.

Untuk Bank Umum Syariah (BUS) atas hasil penelitian ini terdapat pengaruh signifikan positif pembiayaan prinsip bagi hasil dan jual beli, diharapkan ketiga BUS tersebut dapat meningkatkan daya saing dalam melakukan pembiayaan tersebut, yang nantinya akan meningkatkan besarnya laba yang berguna bagi perbankan tersebut dan diharapkan dapat juga meningkatkan zakat yang nantinya bisa memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat sosial.

Selanjutnya diharapkan dapat memperluas obyek penelitian (tidak hanya berfokus pada ketiga BUS tersebut), dan menambahkan faktor-faktor lain sebagai variabel bebas dalam mempengaruhi tingkat *falah* laba sehingga mampu menjadi bahan masukan untuk pengambilan keputusan investasi. Dengan demikian, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi dan nasabah dalam hal melakukan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Suwaillem, S. 2007. Financial Engineering: An Islamic Perspective. *International Seminar and Workshop on Islamic Financial Engineering*. January 9 and 10. Post Graduate Program of Faculty of Economics Islamic University of Indonesia. Yogyakarta.
- Anonim. 2006. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/ 2006 Tentang *Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Anonim. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- Ascarya & Yumanita, D. 2006. Analisis Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia dengan Data Envelopment Analysis. *TAZKIA Islamic Finance and Business Review*, 1(2).
- Anto, M.B.H. & Saraswati. R. 2011. Problems and Challenges of The Islamic Banking Growth In Indonesia: A Study on the Factors Influencing Society Not To Choose Islamic Bank. *Call for Papers "Update Ekonomi, Akuntansi, dan Bisnis Indonesia 2011"*. 28 Juni. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Chapra, M.U. 2000. Why Has Islam Prohibited Interest? Rationale Behind the Prohibition of Interest. *Review of Islamic Economics*. 9.
- Choudhury, M.A. 2007. Philosophy of Islamic Financial Engineering: Evaluationary Equilibrium in Learning Spaces of Unity of Knowledge. *International Seminar and Workshop on Islamic Financial Engineering*. January 9 and 10. Post Graduate Program of Faculty of Economics Islamic University of Indonesia. Yogyakarta.
- Ghozali, I. 2008. *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hameed, S. & Yaya, R. 2005. The Emerging Issues on the Objectives and Characteristics of Islamic Accounting for Islamic Business Organizations. *Malaysian Accounting Review*, 4(1):75-92.
- Iskandar. 2011. Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah. *Call for Papers "Update Ekonomi, Akuntansi, dan Bisnis Indonesia 2011"*. 28 Juni. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Machmud, A. & Rukmana, H. 2010. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Muhammad. 2007. Screening Criteria For Islamic Equity Funds. *International Seminar and Workshop on Islamic Financial Engineering*. January 9 and 10. Post Graduate Program of Faculty of Economics Islamic University of Indonesia. Yogyakarta.
- Purnamasari, S. L. 2009. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Laba pada Bank Syariah periode 2000-2008. *Skripsi*. (Tidak Dipublikasikan). Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Malang.
- Sudarsono, H. 2011. Analisis Tingkat Efisiensi Bank Syariah Di Indonesia. *Call for Papers "Update Ekonomi, Akuntansi, dan Bisnis Indonesia 2011"*. 28 Juni. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Pembiayaan Prinsip bagi Hasil, Prinsip Jual Beli dan Prinsip Sewa terhadap *Falah* Laba

Whedy Prasetyo

- Wijayanti, E. 2007. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Tingkat Laba Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. *Skripsi*. (Tidak Dipublikasikan). Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- Yaya, R., Martawireja, A.E., & Abdurahim, A. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.